

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat dari tahun ke tahunnya sehingga memacu masyarakat untuk menanamkan modalnya pada Bank Syariah. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 dijelaskan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lagi. Bisa dilihat dengan pertumbuhan perbankan syariah saat ini jika dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami beberapa kemajuan pesat, diantaranya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) ditahun 2009 tercatat 6 BUS, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sudah ada 11 BUS yang beroperasi di Indonesia (Sumber: www.bi.go.id). Hal ini dipicu oleh beberapa faktor penting. Pertama, jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim mencapai \pm 86,1% (Sumber: www.bps.go.id) dari total populasi, sehingga faktor *religijs* masih menempati urutan pertama. Kedua, Bank Syariah terbukti sanggup melewati krisis keuangan pada tahun

2008, hal ini mendorong kepercayaan masyarakat maupun institusi untuk menanamkan modalnya di bank syariah. Ketiga adalah faktor rasional, yaitu tingkat bagi hasil (*Profit Sharing*) yang diberikan bank syariah memberikan keuntungan.

Menurut Anshori (2008:3) Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah satu agen pembangunan (*agent of development*), yang berfungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan kemudian disalurkan melalui kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang disebut bank sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Menurut ketentuan Bank Indonesia, penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.

Tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:51) menyebutkan bahwa: “Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”. Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan suatu entitas usaha untuk

menghasilkan laba. Kendala eksternal yaitu bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian. Yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi keuntungan, akan tetapi juga berbagi kerugian. Dimana penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil. Selanjutnya, bank dapat dikatakan sehat apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang ditiptkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik serta mampu memberikan keuntungan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Laporan keuangan perbankan merupakan sarana yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan kesehatan dari suatu bank. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Menurut Antonio (2007:83) pembiayaan *Musyarakah* adalah Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek. Keuntungan usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Risiko pembiayaan *musyarakah* sebagaimana diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* (kredit macet) yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu prinsip jual beli yang dijalankan bank syariah tanpa mengenal riba. Syafi'i (2007:101) menyatakan: “*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. *Murabahah* umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk modal kerja. Hal ini mengingat prinsip *murabahah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

Menurut Yusak (2009:31) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab. Dalam dunia perbankan akad *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan qurban. Dana juga

dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Tingkat risiko pembiayaan dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Tingkat risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*) ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income* akan semakin rendah dan sebaliknya. Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah. Sementara beberapa pakar perbankan lainnya mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Gitman (2009) Tingkat profitabilitas merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan/ kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan.

Dari data yang penulis peroleh bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank BJB Syariah dimana semakin besar pembiayaan menunjukkan semakin besar tingkat profitabilitas.

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui *Return On Assets* (ROA). Bank yang dijadikan objek penelitian

adalah PT. Bank BJB Syariah yaitu salah satu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

Dari laporan keuangan yang diteliti oleh penulis ditemukan total pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh dari PT. Bank BJB Syariah Sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rata-Rata *Non Performing Financing* (NPF) dan
***Return On Assets* (ROA) PT. Bank BJB Syariah**
Periode Triwulan III 2011 – Triwulan IV 2014

| Tahun | Triwulan | Total pembiayaan | NPF | ROA |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|
| 2011 | III | 2.010.772 | 2,36% | 1,11% |
| | IV | 1.933.377 | 1,77% | 1,23% |
| 2012 | I | 2.212.655 | 1,86% | 0,94% |
| | II | 2.495.842 | 9,67% | 0,11% |
| | III | 2.934.214 | 8,15% | 0,68% |
| | IV | 3.369.162 | 6,07% | 0,67% |
| 2013 | I | 3.792.161 | 5,33% | 1,92% |
| | II | 4.301.444 | 4,81% | 0,93% |
| | III | 4.795.219 | 5,1% | 0,91% |
| | IV | 4.695.552 | 2,82% | 0,91% |
| 2014 | I | 4.867.432 | 5,28% | 0,15% |
| | II | 5.216.779 | 5,25% | 0,07% |
| | III | 4.475.023 | 12,44% | 0,46% |
| | IV | 6.305.410 | 9,71% | 0,72% |
| Rata-rata | | 3.814.646 | 5,75% | 0,77% |

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BJB Syariah

Dari data tabel 1.1 diatas dapat dilihat pada Triwulan IV 2011 total pembiayaan mengalami penurunan dari 2.010.772 menjadi 1.933.377, NPF mengalami penurunan dari 2,36% menjadi 1,77%, dan ROA mengalami peningkatan

dari 1,11% menjadi 1,23%. Pada triwulan I 2012 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 1.933.377 menjadi 2.212.655, NPF mengalami peningkatan dari 1,77% menjadi 1,86%, ROA mengalami penurunan dari 1,23% menjadi 0,94%. Pada triwulan II 2012 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 2.212.665 menjadi 2.495.842, NPF mengalami peningkatan dari 1,86% menjadi 9,67%, ROA mengalami penurunan dari 0,94% menjadi 0,11%. Pada triwulan III 2012 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 2.495.842 menjadi 2.934.214, NPF mengalami penurunan dari 9,67% menjadi 8,15%, ROA mengalami peningkatan dari 0,11% menjadi 0,68%. Pada triwulan IV 2012 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 2.934.214 menjadi 3.369.162, NPF mengalami penurunan dari 8,15% menjadi 6,07%, ROA mengalami penurunan dari 0,68% menjadi 0,67%. Pada triwulan I 2013 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 3.369.162 menjadi 3.792.161, NPF mengalami penurunan dari 6,07% menjadi 5,33%, ROA mengalami peningkatan dari 0,67% menjadi 1,92%. Pada triwulan II 2013 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 3.792.161 menjadi 4.301.444, NPF mengalami penurunan dari 5,33% menjadi 4,81%, ROA mengalami penurunan dari 1,92% menjadi 0,93%. Pada triwulan III total pembiayaan mengalami peningkatan dari 4.301.444 menjadi 4.795.219, NPF mengalami peningkatan dari 4,81% menjadi 5,1%, ROA mengalami penurunan dari 0,93% menjadi 0,91%. Pada triwulan IV total pembiayaan mengalami penurunan dari 4.795.219 menjadi 4.695.552, NPF mengalami penurunan dari 5,1% menjadi 2,82%, ROA tidak mengalami perubahan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2014 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 4.695.552 menjadi 4.867.432, NPF mengalami peningkatan dari 2,82% menjadi 5,28%, ROA mengalami

penurunan dari 0,91% menjadi 0,15%. Pada triwulan II total pembiayaan mengalami peningkatan dari 4.867.432 menjadi 5.216.779, NPF mengalami penurunan dari 5,28% menjadi 5,25%, ROA mengalami penurunan dari 0,15% menjadi 0,07%. Pada triwulan III total pembiayaan mengalami penurunan dari 5.216.779 menjadi 4.475.023, NPF mengalami peningkatan dari 5,25% menjadi 12,44%, ROA mengalami peningkatan dari 0,07% menjadi 0,46%. Pada triwulan IV total pembiayaan mengalami peningkatan dari 4.475.023 menjadi 6.305.410, NPF mengalami penurunan dari 12,44% menjadi 9,71%, ROA mengalami peningkatan dari 0,46% menjadi 0,72%.

Berdasarkan uraian diatas terjadi fenomena dimana pada triwulan IV 2012 NPF mengalami penurunan sebesar 2,08%, begitupun ROA mengalami penurunan sebesar 0,01%. Pada triwulan II 2013 NPF mengalami penurunan sebesar 0,51%, begitupun ROA 0,99%. Pada triwulan IV 2013 NPF mengalami penurunan sebesar 2,28%, begitupun ROA tidak mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2014 NPF mengalami penurunan sebesar 0,03%, begitupun ROA mengalami penurunan sebesar 0,08%. Pada triwulan III 2014 NPF mengalami peningkatan sebesar 7,19%, begitupun ROA mengalami peningkatan sebesar 0,39%.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut, yang selanjutnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. BJB Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tingkat risiko pembiayaan pada PT. Bank BJB Syariah.
2. Bagaimana perkembangan tingkat profitabilitas pada PT. Bank BJB Syariah.
3. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank BJB Syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat risiko pembiayaan pada PT. Bank BJB Syariah.
2. Untuk mengetahui perkembangan tingkat profitabilitas pada PT. Bank BJB Syariah.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank BJB Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis :

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pandangan serta mendewasakan berpikir, baik bersifat teoritis maupun praktis mengenai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan perbankan syariah yang berkaitan dengan masalah tingkat risiko pembiayaan pada tingkat profitabilitas. Hal ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi peneliti pribadi dan selain itu bisa bermanfaat bagi peneliti-peneliti lainnya.

1.4.2 Aspek Praktis

Bagi Perbankan Syariah penelitian digunakan sebagai referensi yang akan berguna bagi perbankan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pada nasabah pembiayaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data didapatkan tanpa harus terjun langsung ke lapangan, maka lokasi beserta waktu penelitian ini sendiri dilakukan tidak langsung berinteraksi dengan PT. Bank BJB Syariah cabang manapun, melainkan lebih sering mengunjungi *website* resmi PT. Bank BJB Syariah itu sendiri, yaitu <http://www.bjbsyariah.co.id> serta peneliti meminta langsung data yang dibutuhkan kepada kerabat yang kebetulan bekerja sebagai karyawan di PT. Bank BJB Syariah Kantor Pusat sehingga peneliti hanya tinggal mengunduh dan mengolahnya. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April hingga selesai.